



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal Sidoarjo, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 23 Juni 2023 dalam Register Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1995, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama di Gereja Surabaya dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya , oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami istri yang harmonis, membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Surabaya kurang lebih Satu tahun dan kemudian pindah kerumah tinggal bersama yang beralamat di Sidoarjo;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak yang bernama :
Anak, Lahir di Surabaya, pada tanggal;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari tahun 2020 kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi **perselisihan dan pertengkaran** yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - Tergugat sering berkata kasar;
 - Tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat
5. Bahwa pada bulan April tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sampai pada saat ini;
 6. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi tercapai dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak sehingga Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama yang beralamat di Sidoarjo dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 7. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus, dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah lagi, maka sangatlah mustahil Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia. Dan oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ke Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya agar dicatatkan dalam buku register perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 9. Bahwa membebaskan seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya untuk dicatat dalam register dalam suatu daftar perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Membebaskan seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, sebagaimana terbukti dari Relas Panggilan yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka menurut pendapat Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan akan diputus tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi bagi kedua belah pihak tidak dapat dilangsungkan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat dan menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 Rbg atau 125 HIR, kecuali dalam gugatan melawan hukum atau tidak beralasan maka gugatan dapat dikabulkan akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK., atas nama Penggugat, setelah diperiksa diberi tanda P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak, diperiksa diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat No., setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor. atas nama Kepala Keluarga Penggugat, setelah diperiksa diberi tanda P-4;

Foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 menerangkan:
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi yang menikah dengan Tergugat namun saksi datang hanya saat acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Surabaya, dan setelah acara pemberkatan diadakan resepsi di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Surabaya;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, Lahir di Surabaya,;
 - Bahwa saat ini Tergugat sudah 2-3 tahun tidak pernah pulang untuk menengok keluarganya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu tinggal di Sidoarjo, namun saat ini saksi 1 tidak tahu Tergugat tinggal dimana karena di rumah hanya ada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat didukung dengan Tergugat yang tidak pernah pulang;
 - Bahwa saksi 1 pernah mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa selama ini Tergugat bekerja serabutan;
 - Bahwa selama ini keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak ada kabar, dan sudah pernah ditanyakan pada keluarga dari Tergugat namun keluarga Tergugat bilang tidak ada dan tidak tahu kemana kemudian anak Penggugat dan Tergugat diblokir oleh saudara-saudara Tergugat;
 - Bahwa orang tua Tergugat saat ini hanya ada ibu saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi 1 selama ini tidak ada orang ketiga dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini perekonomian keluarga Penggugat dibantu oleh kakak dari Penggugat, sampai ke jenjang kuliah dan sekarang sudah lulus kuliah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada pertemuan maupun komunikasi lagi;
- Bahwa saksi 1 sendiri lupa kapan terakhir bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi 1 tidak tahu apa alasan Tergugat pergi meninggalkan keluarganya tanpa pamit;

2. Saksi 2 menerangkan:

- Bahwa saksi 2 adalah teman Penggugat sejak kecil sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi 2 tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi 2 sedang berada di Makassar;
- Bahwa saksi 2 pernah bertemu Tergugat saat Penggugat memesan Coto Makassar bertepatan saat itu pula suami saksi 2 meninggal, dan Tergugat datang untuk mengambil Coto Makassar pesanan Penggugat di rumah saksi 2 sekitar tahun 2022, namun setelah kejadian tersebut saksi 2 sudah tidak pernah lagi bertemu Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat yangmana sebelumnya Penggugat pernah menceritakannya pada saksi 2 tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain ekonomi Penggugat juga bercerita jika Tergugat juga jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi 2 sendiri jarang bertemu dengan Penggugat karena saksi 2 jarang keluar rumah, jadi mengobrol dengan Penggugat hanya melalui telpon;
- Bahwa saksi 2 tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai antar jemput anak sekolah secara offline bukan online, dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulan (konklusi)nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya maka oleh karenanya sidang dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK., atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor. atas nama Kepala Keluarga Tergugat juga berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, telah ternyata bahwa Penggugat juga Tergugat beralamatkan di Sidoarjo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permintaan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara Tergugat dan Penggugat, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya, yang telah ternyata bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama, pada tanggal, di di Gereja Surabaya, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya, tertanggal, sehingga benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permintaan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebagai alasan untuk melakukan perceraian, di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor. atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor atas nama Anak serta berdasarkan keterangan saksi 1 telah ternyata bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Anak, Lahir di Surabaya, pada tanggal, yang mana saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dan dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, maka perkawinan tersebut adalah sah karena telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini adalah bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sejak akhir bulan Januari tahun 2020, sejak saat itu kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi **perselisihan dan pertengkaran** yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat sering berkata kasar, Tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, hingga pada bulan April tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sampai pada saat ini belum juga kembali. Alasan tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah alasan sebagaimana disebutkan dalam huruf (f);

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami masalah ekonomi yang mana hal tersebut didukung oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwasanya saat ini perekonomian keluarga Penggugat dibantu oleh kakak dari Penggugat, sampai biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat juga dibantu oleh kakak Penggugat sampai pada jenjang kuliah hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah lulus kuliah. Selain dari hal tersebut para saksi menyatakan, adapun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama tidak tinggal satu rumah lagi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun selama ini Penggugat bersama anaknya sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dari Tergugat yaitu kakaknya, namun keluarga Tergugat bilang tidak ada dan tidak tahu dimana keberadaan Tergugat karena sering berpindah-pindah tempat, sampai anak Penggugat dan Tergugat diblokir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara-saudara Tergugat maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan dapat menimbulkan hal-hal negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan juga kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (dalam hal ini Penggugat) kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan No. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan untuk dicatat dalam register dalam suatu daftar perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H. dan Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 28 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bambang Supriyono, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriyono, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Proses / ATK	Rp. 100.000,00.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.410.000,00.-
4. PNBP	Rp. 20.000,00.-
5. Biaya Sumpah	Rp. 30.000,00.-
6. Meterai	Rp. 10.000,00.-
7. Redaksi	Rp. <u>10.000,00.-</u>
Jumlah	Rp. 2.610.000,00.-

(dua juta enam ratus sepuluh lima ribu rupiah).